

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan bagian dari salah satu perwujudan cita-cita nasional Indonesia melalui ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam konteks pembangunan nasional, pemerintah Indonesia harus mengedepankan pembangunan yang seimbang di semua sektor di seluruh Indonesia. Dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat, perlu dilaksanakan pembangunan fisik, penciptaan proyek, sarana dan prasarana yang dilaksanakan dalam bentuk pembangunan dan pembaharuan sesuai dengan kepentingan umum. Tren pembangunan fisik Indonesia yang semakin maju dan pesat menjadikan pembangunan tersebut sebagai peluang menjanjikan yang akan berdampak pada semakin banyaknya penyedia jasa konstruksi.

Industri jasa konstruksi merupakan salah satu dari industri yang mempunyai kedudukan strategis dalam sistem perekonomian nasional, dimana nilai strategisnya itu adalah adanya keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lainnya yaitu sektor pemasok bahan baku dan pengguna serta hasil dari produknya tersebut berfungsi sebagai sarana dan prasarana bagi bekerjanya sektor lainnya.

Sektor Jasa Konstruksi merupakan kegiatan masyarakat yang mewujudkan bangunan yang berfungsi sebagai pendukung atau prasarana aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia sebelumnya mengeluarkan peraturan di bidang Jasa Konstruksi, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1999 tentang Jasa Konstruksi, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi selanjutnya disebut juga dengan UU Jasa Konstruksi. Dikeluarkannya UU Jasa Konstruksi, dikarenakan adanya kebutuhan tata kelola yang baik dan dinamika perkembangan penyelenggaraan jasa konstruksi. Dalam UU Jasa Konstruksi, secara tegas dikatakan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi harus menjamin ketertiban dan kepastian hukum.

UU Jasa Konstruksi mengatur lebih jelas mengenai hal-hal dalam bidang Jasa Konstruksi yang sebelumnya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999.¹ Berdasarkan UU Jasa Konstruksi, jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Layanan jasa konsultasi konstruksi merupakan layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Sedangkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.²

Salah satu proyek Pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa adalah jasa konstruksi, sesuai dengan Peraturan Presiden Pasal 1 ayat (1) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Publik adalah pembelian barang/jasa oleh kementerian/departemen/daerah yang dibiayai APBN/APBD, dan prosesnya dimulai dari penetapan

¹ N. Budi Arianto Wijaya, Vanessha Dasenta Demokracia, *Aspek Hukum Jasa Konstruksi*, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2021, hlm 2.

² *Ibid.*

kebutuhan hingga penyerahan hasil pekerjaan. Sebelum melaksanakan kegiatan konstruksi antara pemerintah sebagai pengguna jasa konstruksi dengan perusahaan atau perseorangan sebagai penyedia jasa. Perpres Pengadaan Barang dan Jasa mengatur tata cara pemilihan penyedia jasa yang melakukan pekerjaan konstruksi berdasarkan kontrak penyedia jasa yaitu berdasarkan pengadaan langsung, penunjukan langsung, tender dan tender cepat. Usaha jasa konstruksi dapat berbentuk perusahaan yang berbadan hukum ataupun tidak berbadan hukum karena sudah dijelaskan pada Pasal 19 UU Jasa Konstruksi berbunyi “Usaha jasa konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”.

Untuk mengatur mekanisme pelaksanaan proyek konstruksi, khususnya dalam lingkup pengadaan yang dilakukan oleh instansi pemerintah, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini merupakan instrumen hukum utama yang menjabarkan prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam Pasal 1 ayat (1) ditegaskan bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah yang dananya berasal dari APBN/APBD, yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga diserahkannya hasil pekerjaan.

Sebelum melaksanakan pekerjaan konstruksi, diharuskan untuk membuat kesepakatan kerja antara penyedia jasa dan pengguna jasa terlebih dahulu yang mana sesuai dengan Pasal 46 ayat (1) UU Jasa Konstruksi, yang

berbunyi “Pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa harus dituangkan dalam perjanjian kerja konstruksi ”. Dalam Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa perjanjian kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan antara dua pihak atau lebih yang dapat memodifikasinya atau menghilangkan hubungan hukum yang dilaksanakan dalam bentuk tulisan.³

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dimana lahirnya hak dan kewajiban antara para pihak untuk memenuhi sebuah prestasi. Prestasi dalam hukum perjanjian dimaksudkan sebagai satu pelaksanaan hal-hal yang tertulis dalam suatu kontrak oleh pihak yang telah mengikatkan dirinya untuk itu, yang mana pelaksanaannya sesuai dengan perjanjian yang bersangkutan.⁴ Pengaturan tersebut dapat diwujudkan dalam perjanjian yang mengikat para pihak dalam pekerjaan konstruksi seperti kontraktor, pengguna jasa konstruksi, pemerintah dan lain sebagainya.

Adanya sebuah perjanjian pengguna jasa dan penyedia jasa memiliki fungsi untuk memberikan kepastian kepada masing-masing pihak dan menggerakkan sumber daya dari nilai ekonomi dari yang lebih rendah menjadi nilai ekonomi yang lebih tinggi.⁵ Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kemungkinan tidak tercapainya tujuan perjanjian yang telah disepakati dapat

³ Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori Implementasi)*, Padang: Suryani Indah, 2012, hlm. 8.

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, 2008, hlm. 120.

⁵ Salim. H. Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 23.

disebabkan karena kelalaian satu pihak atau biasa disebut dengan istilah wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan dimana satu pihak tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat kreditur dengan debitur.⁶ Apabila terjadi suatu wanprestasi yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa maka pihak yang menerima kerugian berhak mendapatkan kompensasi, penggantian biaya atau perpanjangan waktu atau pemberian ganti rugi serta pembatalan perjanjian serta peralihan resiko.

Adapun yang dimaksud dengan penyedia jasa atau sama halnya dengan kontraktor, dalam Pasal 1 ayat (4) UU Jasa Konstruksi yang dimaksud dengan penyedia jasa konstruksi adalah pihak yang memberikan layanan jasa konstruksi kepada pengguna jasa konstruksi. Penyedia jasa konstruksi adalah pihak perorangan atau badan usaha yang mendapat pekerjaan jasa konstruksi, penyedia jasa disini mencakup tiga pihak yaitu: perencana konstruksi, pengawas konstruksi, dan pelaksana konstruksi.⁷

Pengguna jasa konstruksi adalah perorangan atau instansi pemerintah atau badan usaha yang menyerahkan atau memberikan pekerjaan konstruksi kepada pihak lain seperti penyedia jasa konstruksi. Biasanya pengguna jasa dalam kontrak kerja konstruksi telah memiliki program yang berkesinambungan untuk membangun proyek tersebut, yakni sejak dari studi, *design*, teknis, pelaksanaan, dan pengembangan fisik hingga pemeliharaan supaya proyek tersebut bermanfaat sesuai dengan maksud dan tujuannya.⁸

⁶ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm. 180.

⁷ Sulsistijo Sidarto Mulyono, *Proyek Infrastruktur dan Sengketa Konstruksi*, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 13.

⁸ *Ibid*, hlm. 12.

Dalam lingkup proyek yang dibiayai oleh APBN/APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, termasuk jasa konstruksi, harus mematuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perpres ini memuat prinsip-prinsip dasar pengadaan, seperti efisiensi, transparansi, persaingan sehat, dan akuntabilitas. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai kontrak, mekanisme pembayaran, pengawasan, dan pemutusan kontrak. Dengan demikian, pengguna jasa pemerintah memiliki tanggung jawab hukum tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara kontraktual, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Perpres tersebut.

Dalam penyediaan jasa konstruksi terdapat layanan jasa konstruksi dan pekerjaan konstruksi, yang mana pekerjaan konstruksi termuat pada Pasal 1 ayat (3) UU Jasa Konstruksi yang menyebutkan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran serta pembangunan kembali suatu bangunan. Dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi tidak dipungkiri kerap kali terjadi muncul permasalahan dibidang jasa konstruksi. Penyebab munculnya kasus mengenai masalah di bidang jasa konstruksi adalah karena adanya penyimpangan terhadap kontrak baik penyimpangan terhadap volume kualitas, maupun waktu proyek. Kasus tersebut akan menimbulkan akibat hukum yakni sanksi hukum baik secara administratif dan sanksi secara perdata berupa ganti rugi.

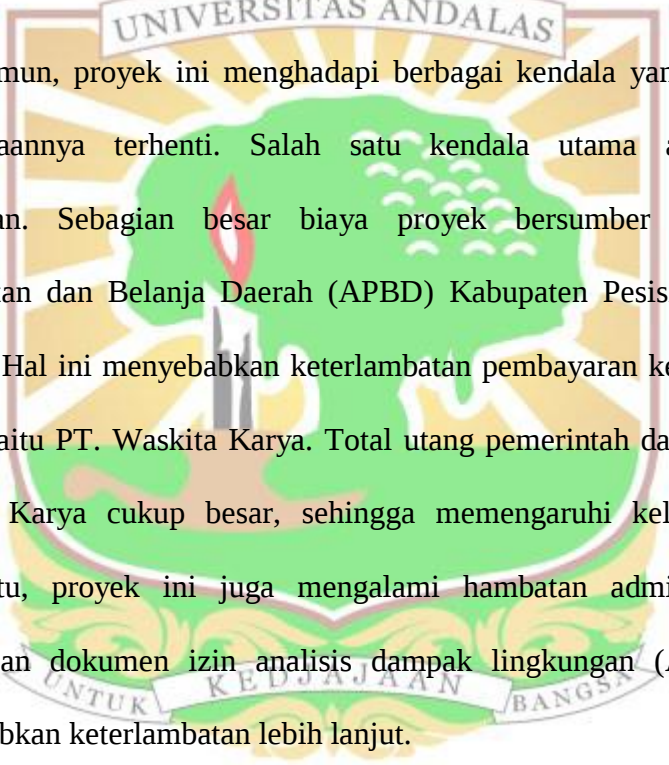
Salah satu permasalahan pekerjaan konstruksi adalah seperti yang terjadi pada proyek relokasi RSUD M. Zein di Kabupaten Pesisir Selatan. Relokasi RSUD M. Zein ke tempat yang lebih tinggi sudah menjadi program

prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Pemindahan rumah sakit ini merupakan bentuk upaya meminimalisir dampak ancaman gempa yang diprediksi berpotensi tsunami serta peningkatan pelayanan yang representatif kepada masyarakat. Pemerintah Daerah bertindak sebagai pengguna jasa konstruksi (prinsipal), sedangkan PT. Waskita Karya (Persero) Tbk ditunjuk sebagai penyedia jasa pelaksana konstruksi (vendor) berdasarkan kontrak kerja yang dibiayai melalui pinjaman sebesar Rp.99 miliar dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Proyek yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2013 ini ternyata menjadi salah satu proyek mangkrak yang menghabiskan dana fantastis. Gedung baru relokasi RSUD M. Zein ini dibangun dengan dana pinjaman Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada PIP sebesar Rp. 99 Miliar. Dasarnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Kepada Pusat Investasi Pemerintah. Dana sebesar Rp. 96 Miliar digunakan untuk kebutuhan pekerjaan konstruksi, dan sisanya sebesar Rp. 3 Miliar untuk pengadaan peralatan kesehatan (Alkes).

Proyek relokasi RSUD M. Zein di Kabupaten Pesisir Selatan merupakan upaya penting pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Proyek ini dilatarbelakangi oleh kondisi RSUD lama yang dianggap tidak memadai dari berbagai aspek. Lokasi RSUD yang lama berada di wilayah rawan bencana seperti gempa bumi dan banjir, sehingga berisiko terhadap keselamatan pasien dan tenaga medis. Selain itu, kapasitas rumah sakit yang terbatas, fasilitas medis yang usang, dan kondisi bangunan yang sudah tua semakin memperburuk

kemampuan rumah sakit dalam melayani kebutuhan masyarakat. Relokasi ini direncanakan untuk membangun rumah sakit baru di lokasi yang lebih aman, strategis, dan mudah diakses oleh masyarakat. RSUD baru dirancang dengan fasilitas *modern*, bangunan tahan gempa, ruang rawat inap yang lebih luas, dan peralatan medis yang lebih canggih. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menjadikan RSUD M. Zein sebagai pusat pelayanan kesehatan yang memenuhi standar nasional.



Namun, proyek ini menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan pelaksanaannya terhenti. Salah satu kendala utama adalah masalah pendanaan. Sebagian besar biaya proyek bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan, yang terbatas. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada kontraktor utama, yaitu PT. Waskita Karya. Total utang pemerintah daerah kepada PT. Waskita Karya cukup besar, sehingga memengaruhi kelanjutan proyek. Selain itu, proyek ini juga mengalami hambatan administrasi, seperti pengurusan dokumen izin analisis dampak lingkungan (AMDAL), yang menyebabkan keterlambatan lebih lanjut.

Manajemen proyek yang kurang efektif juga menjadi faktor yang memperlambat pelaksanaan. Kurangnya perencanaan yang matang dan pengawasan yang memadai menyebabkan progres proyek berjalan lambat. Bahkan, meskipun pekerjaan sudah mencapai sekitar 80%, proyek harus terhenti karena masalah pembayaran dan perselisihan antara Pemkab Pesisir Selatan dengan PT Waskita Karya.

RSUD M. Zein ini dibangun pada tahun 2014 dan pembangunannya diberhentikan pada tahun 2016. Sebenarnya bangunan fisik RSUD M. Zein sudah terlihat pembangunannya sekitar 70-80%. Namun proyek yang dikerjakan oleh PT. Waskita Karya itu dihentikan pada saat kepemimpinan mantan Bupati Pesisir Selatan, AKBP H. Hendrajoni, S.H., M.H. Alhasil proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein di Kabupaten Pesisir Selatan ini menjadi salah satu proyek mangkrak dan menjadi bangunan terbengkalai hingga sekarang. Hal tersebut membuat tidak terpenuhinya hak-hak dari vendor proyek konstruksi tersebut dapat merugikan pihak penyedia jasa konstruksi.

Secara normatif, tindakan penghentian proyek tanpa dasar hukum dan tanpa menyelesaikan kewajiban pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi oleh pengguna jasa. Dalam konteks ini, tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan tidak hanya bersifat moral atau administratif, tetapi juga kontraktual dan perdata, sebagaimana diatur dalam UU Jasa Konstruksi, Perpres 16/2018, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Oleh karena itu, kajian terhadap kasus ini menjadi penting untuk mengidentifikasi bentuk tanggung jawab hukum prinsipal, sekaligus memberikan sumbangsih bagi praktik penyelenggaraan konstruksi yang lebih profesional dan berkeadilan.

Maka, berdasarkan hal tersebut, penulis merasa tertarik dalam melakukan penelitian untuk melihat apa saja yang menjadi penyebab utama proyek ini diberhentikan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebagai pihak prinsipal terkait tidak terpenuhinya suatu prestasi dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan kepada

vendor pada saat diberhentikannya suatu proyek konstruksi secara sepihak oleh pihak prinsipal.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, telah mendorong penulis untuk mengangkat dan mengkajinya lebih dalam dengan mewujudkannya kedalam suatu penelitian yang berjudul **“TANGGUNG JAWAB PRINSIPAL TERHADAP VENDOR AKIBAT DIHENTIKANNYA SUATU PROYEK (STUDI KASUS PROYEK RELOKASI RSUD M. ZEIN KABUPATEN PESISIR SELATAN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa penyebab dihentikannya proyek relokasi RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan oleh pihak prinsipal?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak prinsipal terhadap vendor dalam hal pemberhentian proyek relokasi RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan apa yang akan dilakukan berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan.⁹

Sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁹ Suteki, Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018, hlm. 206.

1. Untuk mengetahui penyebab dihentikannya proyek relokasi RSUD M. Zein oleh pihak prinsipal yakni nya Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban dari pihak Kabupaten Pesisir Selatan selaku pihak prinsipal kepada vendor dalam proyek relokasi RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan penjelasan mengenai kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait, tidak hanya penulis tetapi juga bagi pihak-pihak lembaga pendidikan serta pihak pembuat kebijakan manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.¹⁰

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah ilmu pengetahuan, memperluas ruang lingkup dalam melakukan penelitian hukum untuk mewujudkan dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk skripsi.
- b. Memperkaya ilmu hukum, khususnya hukum perdata terutama mengenai penyelesaian hak-hak kontraktor selaku penyedia jasa dalam pekerjaan konstruksi dan mengulas kembali hukum perjanjian sehingga karya ilmiah ini dapat dijadikan sebagai literatur dan memperdalam pengetahuan mahasiswa hukum.

2. Manfaat Praktis

¹⁰ *Ibid*, hlm. 207.

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi individu, masyarakat, atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan dalam hukum perdata terkhusus hukum perjanjian, hukum jasa konstruksi.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi serta referensi terkait permasalahan dalam terhentinya suatu pekerjaan konstruksi.

E. Metode Penelitian

Metode adalah kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, dan juga sebagai upaya untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang ada dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk juga keabsahannya. Sedangkan pengertian penelitian adalah suatu proses pencarian, pengumpulan, dan analisis data yang dilakukan secara sistematis untuk menjawab permasalahan yang muncul atas objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data atau sumber yang konkrit yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang didapatkan melalui cara penelitian sebagaimana berikut:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang menggunakan metode pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma atau undang-undang yang berlaku sebagai ketentuan positif, yang memiliki teori yang relevan dengan mengaitkan implementasinya atau pelaksanaan

terhadap fakta yang terdapat di lapangan.¹¹ Dengan kata lain adalah suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang telah diteliti sebelumnya mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya¹². Kemudian penelitian ini diharapkan mampu memberikan keterangan tentang suatu gambaran, keadaan, suasana, serta kondisi dalam hal pertanggung jawaban penyedia jasa konstruksi atau kontraktor setelah masa serah terima penyelesaian pekerjaan konstruksi.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang diambil terdiri atas:

a. Data Primer

Data primer berkaitan dengan data yang diperoleh langsung dari sumber baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹³

b. Data Sekunder

¹¹ *Ibid*, hlm. 22.

¹² Soejono Soekanto dan Sri Namudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm 1.

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 175

Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹⁴ Data sekunder berupa:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat secara yuridis,¹⁵ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yang terdiri atas:



- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi;
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
- e) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- f) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pinjaman Pemerintah Daerah Pada PIP.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2011, *loc.cit*

¹⁵ Suteki, Galang Tufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat. Teori, Dan Praktik)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2018, hlm. 216

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu:

- a) Rancangan undang-undang
- b) Hasil-hasil penelitian
- c) Pendapat para pakar hukum
- d) Buku-buku hukum; dan
- e) Jurnal-jurnal hukum

3) Bahan Tersier, yaitu:

- a) Kamus hukum
- b) Ensiklopedia
- c) Indeks kumulatif, dan sebagainya

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis akan melakukan studi observasi dan wawancara.

a. Studi Dokumen

Studi Dokumen adalah studi yang bertujuan dan kegunaannya adalah memperlihatkan atau menunjukkan alur pemecahan permasalahan suatu penelitian.¹⁶ Penulis menggunakan teknik ini untuk mengumpulkan data dari jurnal dan literatur yang berkaitan dengan tanggung jawab pihak prinsipal dalam hal diberhentikannya suatu proyek yang mana dalam hal ini adalah proyek relokasi RSUD M. Zein Kabupaten Pesisir Selatan.

b. Wawancara

¹⁶ Bambang Sugono, 2002, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo, hlm. 112.

Pada penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data primer. Wawancara pada penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data dari informan yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan oleh penelitian ini sehingga data yang digunakan oleh peneliti dapat sesuai dengan objek yang sedang diteliti. Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur, dimana pertanyaan tersebut telah disusun sebelumnya dengan menjadikan pedoman wawancara sebagai acuan pertanyaan, sehingga pertanyaan yang diajukan dapat sistematis dan lengkap dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan pada penelitian ini.¹⁷

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan yang merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis. Dalam penelitian ini setelah data yang diperlukan berhasil diperoleh, maka penulis melakukan pengolahan terhadap data tersebut, dengan cara editing yaitu meneliti kembali terhadap informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data, meningkatkan data yang hendak dianalisis.

b. Analisis Data

¹⁷ *Ibid*, hlm. 50.

Setelah data dirincikan secara lengkap, sistematis, dan terstruktur, data selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif, analisis kualitatif tersebut didasarkan pada data-data dan hasil pengumpulan data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Analisis yang dihasilkan oleh peneliti nantinya akan menjawab pokok permasalahan yang sedang diteliti.

